

REGULASI YANG KONSISTEN DALAM PENGUATAN EKONOMI LOKAL YANG SELARAS DENGAN REVITALISASI LAHAN BASAH

Agung Riyanto^a

^aFakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat,
Jalan Brigjen Hasan Basri Banjarmasin 70124

Email korespondensi: agung.riyanto7880@gmail.com

ABSTRAK

Lahan Basah di Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk penyediaan pangan. Luas lahan basah di Indonesia diperkirakan 20,6 juta ha atau sekitar 10,8% dari luas daratan Indonesia. Peningkatan Penggunaan Lahan Basah untuk pasokan pangan didorong oleh kecepatan perluasan pengembangan lahan basah untuk pertanian ataupun perkebunan. Sebagian besar lahan basah dimanfaatkan masyarakat untuk budi daya tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, disusul tanaman pangan meliputi padi, jagung, dan tanaman hortikultura lainnya. Dengan adanya pemanfaatan lahan basah sebagai media Penguatan ekonomi lokal, maka diperlukannya ketegasan dalam kerangka regulasi, manajemen data, informasi, teknologi, partisipasi masyarakat, skema pendanaan yang berkelanjutan, serta pemantauan dan evaluasi hingga seleksi yang ketat dari Pemerintah terhadap pemberian izin usaha yang berpotensi akan mengganggu bahkan merusak ekosistem dalam wilayah lahan basah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi mempengaruhi penguatan ekonomi lokal melalui pengelolaan lahan basah dan memahami penerapan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tentang pengembangan ekonomi lokal dalam pemanfaatan lahan basah. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa pentingnya ada kemitraan antara pemerintah, masyarakat lokal dan sektor swasta dalam mengurangi kerusakan ekosistem lahan basah. Regulasi yang berorientasi pada revitalisasi lahan basah dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap penguatan ekonomi lokal dan dapat memfasilitasi akses komunikasi lokal ke sumber daya alam seperti hasil hutan dan ikan yang dapat meningkatkan pendapatan kemandirian ekonomi lokal.

Kata Kunci: Regulasi, ekonomi lokal, lahan basah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara keempat sebagai lahan basah terluas setelah Kanada, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Luas lahan basah di Indonesia diperkirakan mencapai hampir lima belas juta hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua serta sebagian kecil di Sulawesi. (Wahyunto, 2014:19).

Lahan Basah adalah “Daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan; tetap atau sementara; dengan air yang tergenang atau mengalir; tawar, payau, atau asin; termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada waktu surut” (Konvensi Ramsar). Lahan basah merupakan tanah dengan kandungan organik tertinggi yang sangat potensial untuk

dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Lahan basah terjadi jika air bertemu dengan tanah yang di antaranya bakau, gambut, rawa-rawa, sungai, danau, delta, daerah dataran banjir, sawah dan terumbu karang. Luas lahan basah di Indonesia diperkirakan 20,6 juta ha atau sekitar 10,8% dari luas daratan Indonesia (Rahmawaty, 2014:27). Sekitar 9,53 juta lahan basah di Indonesia berpotensi untuk lahan pertanian, dengan rincian 6 juta ha berpotensi untuk tanaman pangan dan 4,186 juta ha telah direklamasi untuk berbagai penggunaan terutama transmigrasi (Dakhyar, 2012:34).

Lahan basah menjadi sangat peka terhadap perubahan yang dilakukan manusia karena lahan basah memiliki peran penting bagi kehidupan manusia dan margasatwa lain. Fungsi lahan basah tidak hanya untuk sumber air minum dan habitat beraneka ragam makhluk, tapi memiliki fungsi ekologis seperti pengendali banjir, pencegah intrusi air laut, erosi, pencemaran, dan pengendali iklim global (Hardjoamidjojo & Setiawan, 2001:65). Dengan demikian, kehati-hatian dan pengelolaan tepat guna sangat diperlukan dalam pengelolaan lahan basah.

Saat ini lahan basah di Indonesia mengalami banyak perubahan yang pada umumnya lahan basah dikelola menjadi areal pertanian ataupun perkebunan. Sebagian besar lahan basah dimanfaatkan masyarakat untuk budi daya tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, disusul tanaman pangan meliputi padi, jagung, selanjutnya tanaman horti-kultura buah (Masganti, 2014:11). Serta mengalami kebakaran dan penambangan lahan darurat. Menurut Wahyono *et al.* (2005) Sekitar 355.000 ha lahan basah hilang antara tahun 1990 dan 2002. Kerusakan lahan basah yang semakin banyak terjadi adalah kebakaran gambut mudah terjadi di hutan rawa gambut tropis. Akibatnya hutan yang telah dieksploitasi dan tajuknya relatif lebih terbuka karena terganggu mengalami kekeringan dan mudah terbakar, ditambah lagi adanya kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran yang dilakukan oleh peladang berpindah.

Keadaan ini memerlukan upaya peningkatan kapasitas produktif untuk menyuburkan lahan gambut melalui penerapan tata guna lahan dan teknologi. Salah satu program yang telah dijalankan dalam upaya mengelola lahan basah dengan pendekatan adaptasi adalah Program Adaptasi dan Mitigasi Lahan Basah Berkelanjutan (*Sustainable Wetlands Adaptation and Mitigation Program/ SWAMP*). Kegiatan yang dilaksanakan antara lain penanganan kebakaran di daerah penyangga termasuk penanaman tanaman tahan api, peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya dan akibat kebakaran, dan juga program pengelolaan daerah tangkapan air untuk mencegah keringnya hutan rawa gambut. Pengelolaan tanah dan air ramah lingkungan merupakan kunci dari pengelolaan lahan basah terpadu. Kesalahan dalam pengolahan tanah dan pemeliharaan saluran dalam pengaturan tata air mikro berpotensi menurunkan produktivitas lahan basah seperti konsumsi bahan-bahan kimia berkepanjangan. Produktivitas lahan basah dapat menurun akibat degradasi kesuburan tanah, sifat fisika, dan biologi tanah (Maftuah & Masganti, 2013: 67). Pengelolaan sumber daya tanah dan air di

lahan basah harus mengintegrasikan pengelolaan lingkungan ekosistem lahan basah. Lahan basah tidak saja dipahami sebagai pendukung kehidupan secara langsung, seperti sumber air minum dan habitat beraneka ragam mahluk, tapi juga memiliki berbagai fungsi ekologis seperti pengendali banjir, pencegah intrusi air laut, erosi, pencemaran, dan pengendali iklim global. Adapun Program pembangunan pertanian hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani, dan mendorong berkembangnya sistem agrobisnis, serta usaha-usaha agrobisnis berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, serta desentralistis untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat (Sukad, 2007:55).

Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Regulasi Yang Konsisten Dalam Penguatan Ekonomi Lokal Yang Selaras Dengan Revitalisasi Lahan Basah. Di Indonesia Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, secara mendasar diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup (Munadjat. 1981: 46).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara mengolah lalu menggabungkan beberapa penelitian terdahulu yang disatukan menjadi berbagai penjelasan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang Regulasi Yang Konsisten Dalam Penguatan Ekonomi Lokal Yang Selaras Dengan Revitalisasi Lahan Basah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahan basah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Fungsi lahan basah tidak saja dipahami sebagai pendukung kehidupan secara langsung, seperti sumber air minum dan habitat beraneka ragam mahluk, tapi juga memiliki berbagai fungsi ekologis seperti pengendali banjir, pencegah intrusi air laut, erosi, pencemaran, dan pengendali iklim global. Selain menjadi habitat bagi banyak jenis flora dan fauna, lahan basah merupakan ekosistem penting yang menyediakan filter alami untuk sedimen dan limpasan. Proses filtrasi memungkinkan air yang memasuki kawasan lahan basah untuk dibersihkan secara biologi sebelum memasuki badan air yang lebih besar seperti danau dan laut. Kawasan lahan basah juga akan sulit dipulihkan kondisinya apabila tercemar, dan perlu bertahun-tahun untuk pemulihannya. Dengan demikian, untuk melestarikan fungsi kawasan lahan basah sebagai pengatur siklus air dan penyedia air permukaan maupun air tanah perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan keseimbangan ekologis dan kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Kekeliruan pengakumulasian pengelolaan lahan basah Indonesia selama ini menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Kualitas air pada berbagai kawasan lahan basah terutama sungai mengalami penurunan yang sangat signifikan, diperkirakan 60% sungai di Indonesia dalam keadaan tercemar. Contohnya danau-danau di Sulawesi hingga 10 tahun lalu masih kaya akan ikan-ikan endemik kini didominasi oleh invasive alien spesies seperti mujair. Jutaan hektar rawa gambut di Sumatera dan Kalimantan terbakar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan menyebabkan kehancuran keanekaragaman hayati rawa gambut, kerusakan tata air kawasan, dan lepasnya jutaan ton karbon ke udara. Hasil dari banyaknya tekanan tersebut, hingga tahun 1996 Wet-lands International-Indonesia Programme (WI-IP) memperkirakan Indonesia kehilangan lahan basah alami sekitar 12 juta ha. Kehilangan tersebut juga diperparah oleh tingginya kegiatan perambahan hutan dan alih fungsi lahan basah menjadi pemukiman, industri, pertanian, dan perkebunan.

Kerusakan-kerusakan yang terjadi secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat seperti meningkatnya angka kemiskinan serta menurunnya tingkat pendidikan dan kualitas hidup. Untuk itu diperlukan upaya sesegera mungkin untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar para pemangku kepentingan melalui berbagai cara.

Dalam kurun waktu 1991–1996 terdapat tiga kegiatan penting yang berkaitan langsung dengan kebijakan pengelolaan lahan basah di Indonesia. Kegiatan pertama adalah ratifikasi Konvensi Ramsar (Convention of Wetlands Importance, Especially as Waterfowl Habitat) oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1991. Kegiatan kedua adalah pembentukan Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah (KNLB) tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 226/Kpts-VI/94, yang terdiri dari beberapa instansi. Kegiatan ketiga adalah diterbitkannya buku *The National Strategy and Action Plan for the Management of Indonesian Wetlands* (Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Lahan Basah Indonesia) oleh Pemerintah Indonesia oleh Menteri LH dan Ditjen PHKA-Dephut pada tahun 1996.

Salah satu bentuk kerusakan lahan basah yang semakin banyak terjadi adalah kebakaran gambut mudah terjadi di hutan rawa gambut tropis yang telah terdegradasi karena konversi dan pembukaan lahan, terutama yang melibatkan penebangan dan pembukaan kanal drainase. Hutan tropika basah Indonesia dikenal sebagai hutan yang selalu basah dan tahan terhadap kebakaran. Tetapi pada tahun 1982/1983, sekitar 3,6 juta ha hutan tropika basah di Kalimantan Timur terbakar. Pada saat itu terjadi fenomena El Nino dimana musim kering berkepanjangan melanda Indonesia dalam jangka waktu 10 bulan berturut-turut. Akibatnya hutan yang telah dieksploitasi dan tajuknya relatif lebih terbuka karena terganggu mengalami kekeringan dan mudah terbakar, ditambah lagi adanya kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran yang dilakukan oleh peladang berpindah yang kemudian menjadi salah satu

pemicunya. Sejak saat itu, kebakaran terus berlanjut sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas pada tahun 1997/1998, dimana hampir 10 juta ha hutan dan lahan terbakar (Bappenas 1999; Taconi, 2003). Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut adalah kabut asap yang menyelimuti kawasan regional ASEAN yang dikenal sebagai *Transboundary Haze Pollution*.

Regulasi Yang Konsisten Dalam Penguatan Ekonomi Lokal Yang Selaras Dengan Revitalisasi Lahan Basah

1. Konvensi Ramsar

Konvensi Ramsar atau The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat adalah perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. Kesepakatan yang dikenal dengan Konvensi Ramsar ini tepatnya terjadi pada tanggal 2 Februari 1971 di kota Ramsar, Iran. Indonesia masuk menjadi anggota Konvensi Ramsar pada tahun 1991 dengan diterbitkannya Keppres 48 Tahun 1991 yang merupakan Ratifikasi Konvensi Ramsar di Indonesia. Tujuan konvensi terhadap masalah kesadaran keutuhan lingkungan dan konservasi, termasuk keanekaragaman hayatinya, bahkan kesadaran tersebut saat ini lebih bermulti fokus menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia (Triana, 2011:1). Isi konvensi lahan basah internasional berkaitan dengan perjanjian antar negara untuk berkomitmen pada perlindungan lahan basah yang bernilai penting bagi dunia internasional dan melakukan pemanfaatan secara bijaksana sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya. Urgensi penanganan perjanjian ini terutama pada pengelolaan lahan basah yang secara ekologis membentang melintasi lebih dari satu negara.

2. Pengelolaan Kebakaran pada Lahan Basah

Salah satu cara dalam pengelolaan lahan pasca kebakaran pada lahan basah ialah dengan melakukan strategi adaptasi, yaitu:

- a. Menjamin bahwa adanya luasan hutan dalam daerah tangkapan air dengan tutupan yang cukup untuk menahan erosi tanah dan dapat mengantisipasi curah hujan yang intensitasnya semakin tinggi akibat perubahan iklim.
- b. Menyediakan koridor hutan agar jenis tumbuhan dan satwa dapat berpindah atau dipindahkan ke suatu tempat atau ruang dengan iklim yang sesuai dengan keperluan hidupnya.
- c. Membuat daerah penyangga (buffer zones) untuk menghentikan menjalarnya kebakaran hutan.
- d. Menanam jenis pohon yang lebih toleran terhadap suhu yang lebih tinggi dan cuaca ekstrem.

Salah satu program yang telah dijalankan dalam upaya mengelolan lahan basah dengan pendekatan adaptasi adalah Program Adaptasi dan Mitigasi Lahan Basah Berkelanjutan (Sustainable Wetlands Adaptation and Mitigation Program/ SWAMP), dimana program ini melakukan pengukuran ekstensif dan terperinci atas cadangan karbon pada ekosistem mangrove yang relatif tidak terganggu dan atas fluks gas rumah kaca dari lahan gambut alami dan yang dikelola. Studi ini akan terus

berlanjut untuk mendukung pengembangan berbagai model dan skenario. SWAMP antara lain akan menggunakan Lidar berbasis lapangan (untuk mengembangkan persamaan biomassa tanpa mengganggu ekosistem), radar penetrasi lapangan (untuk mengukur kedalaman gambut) dan merotasi tabel kemiringan permukaan (untuk mengukur penambahan dan pengurangan). SWAMP juga mengelola suatu jaringan kerja peneliti mangrove dan lahan gambut yang terus berkembang di dunia dan memberi peluang untuk peningkatan kapasitas. Bidang yang baru untuk SWAMP adalah menelaah isu-isu adaptasi pada ekosistem mangrove dan lahan gambut (CIFOR, 2014:9).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, A.S., 2018. *Aspek Hukum Pelestarian Lahan Basah pada Situs Ramsar di Indonesia (Studi terhadap Implementasi Konvensi Ramsar 1971 di Taman Nasional Tanjung Puting)*.
- Armanto, D., 2008. *Pola Perubahan Tutupan Tanah DKI Jakarta 1960-2005*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Capra, F., 2010. *The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism*. Shambhala.
- Convention on Wetlands, 2021. *Global Wetland Outlook: Special Edition 2021*. Secretariat of the Convention on Wetlands.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021. *KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Retrieved January 30, 2022. <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4284-kondisi-mangrove-di-indonesia>
- Masganti, Khairil A., Maulia, A.S., 2017. *Potensi dan Pemanfaatan Lahan Gambut Dangkal untuk Pertanian* (pdf 09 Oktober 2023).
- UNFCCC, 2018. Wetlands Disappearing Three Times Faster than Forests. UNFCCC. Retrieved January 30, 2022, from <https://unfccc.int/news/wetlands-disappearing-three-times-faster-than-forests>